

STANDAR PELAYANAN NICU INSTALASI KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi D. Pasien Peserta BPJS a) Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) b) Kartu identitas (KTP/ SIM/Passport)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Penerimaan Pasien di Neonatal Intensif Care Unit (NICU) 1. Pasien yang memerlukan pelayanan Neonatal Intensif Care Unit (NICU) dapat berasal dari ruang emergency, Neonatal High Care Unit (NHCU), kamar operasi atau kamar tindakan lain, Pasien yang berasal dari RS lain 2. Setelah di Neonatal Intensif Care Unit (NICU), dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan tindakan pengobatan 3. Perawat mengobservasi pasien setiap shift dan mendokumentasikan pada rekam medis. B. Pemindahan Pasien dari Neonatal Intensif Care Unit (NICU) 1. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP membuat pernyataan tertulis mengenai perpindahan pasien 2. Perawat Neonatal Intensif Care Unit (NICU) menghubungi petugas admission untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di rekam medis 3. Perawat Neonatal Intensif Care Unit (NICU) mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur 4. Perawat Neonatal Intensif Care Unit (NICU) melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
4.	Biaya/ Tarif	A. Pasien Peserta BPJS/ Pasien peserta JKN 1) Sesuai dengan hak Keperawatan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi 1) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

		<p>2) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p> <p>3) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
5.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada neonatus baik kasus Bedah maupun Non Bedah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/ 2. WA: 0812-3998-8570 3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media Sosial: @rsngoerah 5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas 6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/

Direktur Utama,



I Wayan Sudana, M.Kes.